

QIYAS SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Putri Puspa Dewi ^{*1}

Universitas Islam Negeri Sjeh Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Putripuspa4843@gmail.com

Wedra Aprison

Universitas Islam Negeri Sjeh Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

<mailto:wedraaprisoniain@gmail.com>

Abstract

The sources of Islamic religious education that are generally widely known are the Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' and Qiyas. Sources of Islamic religious education, some of which are agreed upon (muttafaq) by the ulama, and some which are still disputed (mukhtalaf). Qiyas is a source of law that has been unanimously agreed upon by all scholars and all schools of thought. Although in implementing them they may be different. These four are called mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaik. Kubujahan Qiyas according to Ulama Jumhur ulama agree that qiyas is evidence whose source is the Al-Qur'an and Sunnah to determine the law of a new case whose law has not been determined by the text. Even the jumhur said that worship with the results of ijithat from Qiyas is permissible and for new things it is mandatory to practice it.

Keywords: Qiyas, Sources, and Islamic Religious Education.

Abstrak

Sumber Pendidikan agama islam yang umumnya banyak diketahui yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sumber Pendidikan agama islam, ada yang disepakati (muttafaq) para ulama, dan ada yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Qiyas adalah sumber hukum yang telah disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Walaupun dalam menerapkannya bisa saja mereka berbeda-beda. Disebut keempatnya ini sebagai mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaik. Kubujahan Qiyas menurut Ulama Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. Bahkan jumhur mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijithat dari Qiyas dibolehkan dan untuk perkara-perkara baru diwajibkan mengamalkannya.

Kata Kunci: Qiyas, Sumber, dan Pendidikan Agama Islam.

PENDAHULUAN

Sumber Pendidikan Agama islam yang umumnya banyak diketahui yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sumber Pendidikan agama islam, ada yang disepakati (muttafaq) para ulama, dan ada yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Qiyas adalah sumber hukum yang telah disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Walaupun dalam menerapkannya bisa saja mereka berbeda-beda. Disebut keempatnya ini sebagai mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaik.

Mengapa kita bahas Qiyas ini secara khusus? Karena Qiyas punya beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh tiga sumber yang lain yaitu Qiyas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita bandingkan dengan Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan wahyu yang turun dari

¹ Korespondensi Penulis

langit dan tinggi derajatnya, namun dalam implementasinya, ruang gerak Al-Quran dibatas oleh ruang dan waktu.

Al-Qur'an dan Sunnah hanya memuat prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum dalam bermuamalah yang masih harus dilakukan proses *Istimbath* sehingga menghasilkan suatu produk hukum (Muhammad Abdul Wahab). Menurut para ulama mazhab bahwa Al-Qur'an merupakan sumber Pendidikan agama Islam yang paling pokok atau utama yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan dan seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Apabila hukum permasalahan yang dicari tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka baru mencari dalil lain (Nasrun Haroen, 1997).

Kemudian ditegaskan bahwa Allah swt. memerintahkan supaya taat kepada Rasul, taat kepada Rasul berarti taat dan patuh kepada Allah, Dia menyuruh orang Islam apabila terjadi pertengkaran/perselisihan tentang satu masalah hendaknya dikembalikan pada Allah dan Rasul-Nya (Abdul Wahab Khallaf, 1990).

فُلَّ أَطْبُعُوا لَهُ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارَ

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imran: 32)

Menurut jumhur ulama, qiyas termasuk hujjah syar'iyyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat diantara hujjah-hujjah syar'iyyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma' tetapi terdapat kesamaan illat dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nash maka diqiyaskanlah kejadian yang pertama kepada kejadian yang kedua, jadi seorang mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Dan jumhur para ulama tersebut disebut sebagai orang yang menetapkan qiyas atau Mutsubitulqiyas (Abdul Wahab Khallaf, 1990).

METODE PEMBAHASAN

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengeumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis:1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006).

Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono:2012). Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau (2002) adalah sebagai berikut : 1. Pemilihan topik 2. Eksplorasi informasi 3. Menentukan fokus penelitian 4. Pengumpulan sumber data 5. Persiapan penyajian data 6. Penyusunan laporan sumber data. Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri dari 3 buku dan 5 jurnal tentang Tahfidz Al-Quran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yaitu mencari data mengenai strategi pembelajaran tahfidz quran, di buku, makalah, artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan referensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Kripendoff, 1993). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Serbaguna, 2005). Untuk menjaga proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis informasi (Kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan koreksi pembimbing (Sutanto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qiyyas

Qiyyas secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, misalnya mengukur baju dengan meteran. Juga dikatakan :Qiyyas ialah menyamakan dengan mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, berarti menyamakan diantara dua benda tersebut (wahhab khallaf Abdullah, n.d.).

Pengertian qiyyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama usul Fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama. Beberapa definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Sadr al-Syariah tokoh usul fiqh hanafi mengemukakan bahwa qiyyas adalah: *“memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan saja”*. Al-Human menyatakan bahwa qiyyas adalah persamaan hukum satu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Shadr Asy-Syari’at menyatakan bahwa qiyyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu’* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika Bahasa. (Syafe’i Rachmat, 2015). Mayoritas ulama Syafiiyah mendefinisikan qiyyas dengan: membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.

Rukun-Rukun Qiyyas

Para usul ulama fiqh menetapkan rukun qiyyas ada 4 (empat) yaitu: **1)** *ashl* (wadah hukum yang ditetapkan melalui *nash* atau *ijma’*), Contohnya, pengharaman whisky dengan mengqiyyas-kannya kepada khamar. Maka yang *Ashl* adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui *nash*. Menurut ahli usul fiqh yang dikatakan *ashl* itu adalah *nash* yang menentukan hukum, karena *nash* inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum *furu’*. Dalam kasus whisky yang diqiyyaskan pada khamar. Maka yang menjadi *ashl* adalah ayat 90-91 surat al-Maidah. Hukum Al *Ashl* adalah hukum *syara’* yang ada *nashnya* pada al-*ashl* (pokok) nya dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *Far’u* (cabang) nya.Khallaf Abdullah Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014). **2)** *far’u* (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), *Far’u* (cabang) adalah objek yang akan ditetapkan hukumnya, yang tidak ada secara tegas hukumnya di *nash* (Al Qur'an dan Hadits) maupun *Ijma’*. Al *Far’u* adalah kasus yang akan diketahui hukumnya melalui *qiyyas*. Nailul Hudalbid. Darul Azka, Kholid Affandi, *Jam’u Al-*

Jawami Kajian Dan Penjelasan Ushul Fiqh Dan Ushuluddin (Lirboyo kediri: Santri Salaff Press, 2014).

3) i'llat (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada ashl, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar di atas illatnya adalah memabukkan. Secara etimologi 'illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya penyakit itu dikatakan 'illat karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit (Nasrun Haroen, 1997). dan 4) hukm al-ashl (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma') (Haroen Nasrun, 1997). Hukm Al Ashl adalah hukum syara' yang ada nashnya pada al-ashl (pokok) nya dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukun pada Far'u (cabang) nya (Abdullah Wahhab Khallaf, 2014).

Syarat-Syarat Qiyyas

Untuk dapat melakukan qiyas terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits harus memenuhi syarat sebab qiyas memiliki asal (masalah imti sebagai patokan), syarat dan Illat. Dan illat memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur qiyas bisa diterima (Ahmad Sarwat, n.d). syarat-syarat berikut:

1. Hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinasakhkan artinya hukum yang tetap berlaku.
2. Asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan al-Qur'an dan hadits.
3. Hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada qiyas, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada qiyas.
4. Tidak boleh hukum furu" (cabang) terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada illatnya (sebab).
5. Hendaklah sama illat yang ada pada furu" dengan illat yang ada pada asal.
6. Hukum yang ada pada furu" hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu" menyalahi hukum asal.
7. Tiap-tiap ada illat ada hukum dan tidak ada illat tidak ada hukum, artinya illat itu selalu ada.
8. Tidak boleh illat itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi kitab dan Sunnah (Edy, 2019)

Kuhujahan Qiyyas menurut Ulama

Keabsahan qiyas sebagai landasan hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Jumhur ulama ushul fiqh sepakat, bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis (Zakky al-Din Sya'ban, 1964). Adapun argumentasi dari kelompok jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. Bahkan jumhur mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihad dari Qiyyas dibolehkan dan untuk perkara-perkara baru diwajibkan mengamalkannya. Selain berdalil dengan nash al-Quran, jumhur juga mendasarkan argumennya kepada beberapa Hadis, diantaranya Hadis Nabi saw ketika menjawab pertanyaan Umar tentang apakah mencium istri dapat membantalkan puasa? Nabi saw bersabda, "Apakah berkumur membantalkan puasa?" Umar menjawab, "Tidak", kemudian Nabi saw bersabda, "(Kalau demikian maka) mengapa kamu anggap mencium istri – ketika sedang berpuasa - adalah suatu dosa (dapat membantalkan puasa)?". Menurut al Baji, jawaban Nabi saw tersebut adalah aktifitas qiyas yang dalam istilah ilmu ushul fiqh disebut sebagai qiyas zahir (Tohari Chamin, n.d).

Jadi qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan qiyas, ialah mencari apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan qiyas. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh melakukan qiyas kecuali orang yang telah berhasil memiliki alat-alat qiyas, yaitu; mengetahui hukum-hukum al-Qur'an yakni fardu (kewajiban), adab (kesusasteraan), nasikh mansukh (yang menghapus dan yang dihapus), 'amm-khas (umum-khusus), irsyad (petunjuk) dan nadhba (anjurannya) (Abdul Karim al-Khatib, 2005).

Macam-Macam Qiyas

Dilihat dari segi kekuatan 'illat yang terdapat pada furu':

- Qiyas aulawi, yaitu qiyas yang 'illat-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (ashal). Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan "AH", atau kata -kata lain yang menyakitkan maka hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 23 berikut:

فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: ...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia (QS. Al-Isra": 23)

- Qiyas musawi, yaitu qiyas yang 'illat-nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada ashal dan hukum yang ada pada furu' (cabang). Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam QS. An – Nisa ayat 10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَّيْ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : Sesungguhnya orang – orang yang memakan harta anak yatim secara anjaya, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala – nyala.

- Qiyas adna, yaitu 'illat yang ada pada far'u (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'illat yang ada pada ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam

minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam al-Qur`an. Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab di haramkannya Khamr. Haramnya meminum khamr tersebut berdasarkan 'Illat hukumnya yakni memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya yang 'Illat-nya sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram (Abdul Karim al-Khatib, 2005).

Dilihat dari segi kejelasan 'illat hukum.

- a) Qiyyas jaly, yaitu qiyyas yang 'illat-nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau 'illat-nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara ashal dan furu'. Contohnya, dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin). Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita mengqashar shalat. 'illat-nya adalah sama-sama dalam perjalanan. Dan mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan berkata "ah" seperti pada contoh qiyyas aulawi sebelumnya.
- b) Qiyyas khafy, yaitu qiyyas yang 'illat-nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyyas, karena 'illat-nya sama-sama yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (Farabi Dinata, n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa qiyyas adalah Menerapkan hukum yang terdapat pada ashl (pokok) kepada far' (cabang), karena terdapat kesamaan 'illat hukum antara keduanya. atau rukun qiyyas terdiri atas empat unsur berikut: 1) ashl 2) Far'u, 3)Hukum Ashl, 4) Illat.

Dan adapun syarat-syarat Qiyyas yaitu: a. hukum asal tidak berubah-ubah, b. hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama, c. hukum yang berlaku pada ashl berlaku pula pada qiyyas, d. Hendaklah sama illat yang ada pada furu" dengan illat yang ada pada asal. e. Hukum yang ada pada furu" hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu" menyalahi hukum asal. f. Tiap-tiap ada illat ada hukum dan tidak ada illat tidak ada hukum, artinya illat itu selalu ada. g. Tidak boleh illat itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi kitab dan sunnah.

Kuhujahan Qiyyas menurut Ulama Jumhur ulama sepakat bahwa qiyyas merupakan hujjah yang sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. Bahkan jumhur mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihad dari Qiyyas dibolehkan dan untuk perkara-perkara baru diwajibkan mengamalkannya. Dan adapun macam-macam Dilihat dari segi kekuatan 'illat yang terdapat pada furu yaitu Qiyyas aulawi, musawi, adna. Dilihat dari segi kejelasan 'illat hukum yaitu qiyyas jali dan khafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Karim al-Khatib. *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Abdullah, wahhab khallaf. *Kaidah -Kaidah Hukum Islam*. jakarta: pt. raja Grapindo, n.d.
- Abdullah Wahhab, Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. 2nd ed. Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014.
- Ahmad, Sarwat. *Fiqh Dan Khilafiyah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, n.d.
- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta, 173*.
- Chamin, Tohari. "Argumentasi Ibnu Hazm: Dekontruksi Kehujahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *jurnal Hukum* 13 (n.d.): 9–11.
- Darul, Azka, at al. *Jam'u Al-Jawami Kajian Dan Penjelasan Ushul Fiqh Dan Ushuluddin*. Lirboyo kediri: Santri Salaff Press, 2014.
- Edy, Muslimin. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" (2019): 47–48.
- Farabi, Dinata. *Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*. Aceh Singkil: STAISAR, n.d.
- Hasan Bakti, Nasution. "Hubungan Ilmu Mantiq (Logika) Dengan Ushul Fiqh (Telaah Konsep Qiyas)." *filsafat dan Teologi Islam* 11 (2020): 95.
- Muhammad Roy, Purwanto. *Pemikiran Imam As-Syafi'i Dalam Kitab Ar-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2017.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. pamulang: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet ke 5. cv. pustaka setia, 2015.
- Ratu, Haika. *Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbhat Hukum Ibnu Hazm*. bening media publishing, 2021.
- Sya'ban, Zakky al-Din. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. mesir: Dar al- Talif, 1964.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.